



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NETTY DELINA BR. HUTABARAT, tempat/tanggal lahir di Medan, 02 Oktober 1973, Perempuan, WNI, agama Kristen, tempat tinggal di Komplek ifi graha, Jl.Magelang Blok D2 No.16 Kelurahan, Jatiasih, Kec.Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

L a w a n

LUSMAN PUTIMAN LIMBONG, tempat tanggal lahir di Sidikalang, 04 Oktober 1967, Laki-laki, WNI, agama Kristen, beralamat di Pasar Pagi Bintara Blk C/28 RT.001, RW.015, Kel.Bintara, Kec.Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 02 Desember 2019 di bawah register perkara No.552 /Pdt.G./2019 /PN.Bks telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Desember 1990, telah melangsungkan perkawinan di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisoh bertempat pada Gereja GPDI Alfa Omega Binjai;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal kediaman bersama di Pasar Pagi Bintara Blk C/28 RT.001

Hal 1 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.015 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Joseph Tulus Philemon Limbong, Laki-laki, Medan 30 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12171/PL7I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
- Novri Tiodora Limbong, Perempuan, Jakarta 17 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0225/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011;
- Abednego Limbong, Laki-laki, Jakarta 02 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12172/PL/I/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
- Mister Felix Limbong, Laki-laki, Jakarta 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20756/I/JB/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2012 Tergugat mulai berubah sikap dan tidak menunjukkan kasih sayang sebagai seorang suami, sehingga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- a. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat mulai merasakan perubahan sikap dari diri Tergugat, menjadi sering emosi dan melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- b. Bahwa Penggugat merasa dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan merupakan hal yang wajar terjadi, Penggugat sebagai istri mencoba untuk bersikap sabar, dan Penggugat berpikir bahwa perubahan sikap Penggugat akan berkurang dan lebih baik seiring berjalannya waktu;
- c. Bahwa sikap sabar yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan sikap Tergugat semakin menjadi dimana ketika Tergugat sedang emosi dan marah diikuti dengan pelemparan benda-benda ke arah Penggugat dan juga melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- d. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat dirasa semakin menjadi-jadi dimana Tergugat seringkali berkata kasar dan sering melakukan kekerasan

Hal 2 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



- fisik dengan melakukan pemukulan badan kepada Penggugat, bahkan beberapa kali ingin mengusir Penggugat dari rumah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan dan/atau dimediasi pihak keluarga besar, dikarenakan Penggugat mengadu kepada pihak keluarga besarnya, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap emosi dan temperamental Tergugat yang selalu kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukuli Penggugat;
 9. Bahwa setelah beberapa kali dinasehati dan didamaikan pihak keluarga besar atas sikap Tergugat yang selalu emosi dan melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan telah pula dibuat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi sikapnya, akan tetapi pernyataan tersebut percuma seakan dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tetap bersikap emosi dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 10. Bahwa pernah kejadian Tergugat melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan badan kepada Penggugat, Penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib atas telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, akan tetapi pihak yang berwajib menolak laporannya karena Penggugat tidak membawa bukti adanya hubungan keluarga dengan Tergugat berupa Kartu Keluarga (KK);
 11. Bahwa Penggugat sudah habis kesabaran karena tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat yang emosional dan tempramen, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat sudah lama ingin mengajukan gugatan cerai akan tetapi Penggugat terhalang akan surat-surat untuk mengajukan gugatan cerai karena semua surat-surat tersebut di peganng Tergugat, dan Tergugat tidak mau memberikannya, hal tersebut jugalah yang membuat laporan kepolisian atas adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat ditolak karena tidak adanya Surat Kartu Keluarga (KK);
 12. Bahwa Penggugat meneguhkan niatnya untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karena itu Penggugat memnita tolong kepada keluarga besarnya untuk mendatangi Tergugat dalam rangka meminta surat-surat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan cerai, karena Penggugat sudah pernah meminta hal tersebut tetapi tidak diberikan, dan juga Penggugat trauma untuk bertemu dengan Tergugat;
 13. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat yang datang kepada Tergugat untuk meminta surat-surat agar Penggugat segera dapat mengajukan gugatan cerai akan tetapi tetap dipersulit dan hanya diberikan Photocopynya, dan dengan dasar photocopy tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk diketahui juga sejak sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tahun 2012, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kepada Penggugat, Penggugat bekerja sendiri berusaha untuk memenuhi kehidupan dirinya dan keempat anaknya dengan berjualan;
15. Bahwa puncaknya pada awal bulan September 2019 dimana Tergugat emosi tanpa sebab yang jelas dan kemudian memukul Penggugat, sehingga Penggugat takut dengan sikap Tergugat yang selalu berulang memiliki emosi dan tempamental melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama;
16. Bahwa Hal mana seperti tersebut diatas membuktikan Tergugat tidak melaksanakan sikapnya sebagai seorang ayah seperti yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana "suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
18. Bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi, sebagai berikut:
- "...antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..."
- "... salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain..."
19. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dapat membina rumah tangga yang harmonis dan juga hidup rukun dan bahagia, akan tetapi ternyata di tengah perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi hal-hal yang telah dijelaskan di atas yang menjadi dasar Gugatan ini, sehingga tujuan

Hal 4 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan didasarkan kepada fakta yang sebenarnya maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, hal mana gugatan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang;
21. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tinggal dirumah saudaranya karena Penggugat trauma akan sikap emosi dan tempramental Tergugat yang selalu melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat;
22. Bahwa karena cukup beralasan, demi kejelasan status hukum Penggugat dan untuk mengahiri penderitaan yang dialami Penggugat, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi memberikan Putusan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisohpa pada Gereja GPDJ Alfa Omega Binjai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
23. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat dan/atau mendaftarkan putusan perceraian ini yang disediakan untuk itu;
24. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk memberikan putusannya, dengan menyatakan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisoh pada Gereja GPDJ Alfa Omega Binjai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen

Hal 5 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pdt. J. Krisoh pada Gereja GPDI Alfa Omega Binjai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat dan/atau mendaftarkan putusan perceraian ini yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh bersama anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
 - Joseph Tulus Philemon Limbong, Laki-laki, Medan 30 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12171/PL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
 - Novri Tiodora Limbong, Perempuan, Jakarta 17 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0225/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011;
 - Abednego Limbong, Laki-laki, Jakarta 02 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12172/PL/I/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
 - Mister Felix Limbong, Laki-laki, Jakarta 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20756/I/JP/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat menghadap Kuasa Hukumnya, yaitu Achmad Rudyansyah, S.H., M.H., Albertus Luter, S.H. CTL., Liman Manalu, S.H., Tunggul Tobing, S.H., Imam Furqan, S.H., Lamhot Ryki Butar Butar, S.H., Ady Ely Saputra Sibuea, S.H. **Para Advokat dan konsultan hukum** pada kantor PLURAL LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No. 86A,

Hal 6 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman, Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tentang mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan menyelesaikan perkara secara damai melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu **Rakhman Radjagukguk S.H., M.H.** akan tetapi tidak berhasil didamaikan, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali dalil yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawaban gugatan *a quo*;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di hadapan pemuka Agama yang bemama Pdt. J. Krisoh bertempat pada Gereja GPDI Alfa Omega di Binjai pada tanggal 04 Desember 1990, dan telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 - Yosep Tulus Philemon Limbong, Laki - laki lahir di Medan 30 Maret 1992 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 121/PL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 Desember 2011;
 - Novri Tiodora Limbong, Perempuan lahir di Jakarta 17 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:12172/PL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 20 Desember 2011;
 - Abednego Limbong, Laki - laki lahir di Jakarta 02 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 12172/PL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 Desember 2011;
 - Mister Felix Limbong, Laki - laki lahir di Jakarta 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 20756/I/2011 yang dikeluarkan

Hal 7 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal
05 Desember 2011 ;

5. Bahwa sejak awal Penggugat sudah menunjukkan sikap tidak bertanggung-jawab sebagai istri maupun ibu rumah tangga, semenjak tahun 2009 Penggugat didapati menjalin Hubungan dengan Laki - Laki lain yang bernama Sulkan, jelas perbuatan Penggugat tersebut sangat tidak menghormati Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga dan mencoreng nama baik Tergugat dimasyarakat sekitar;
6. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat kembali mengulangi perbuatan tidak bertanggung-jawab tersebut, keras dugaan bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Laki - laki lain yang bernama EFENDI MARBUN, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kartu Keluarga No.3275021205120097,dengan status EFENDI MARBUN sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat sebagai istri , Jelas perbuatan Penggugat dapat dikualifisir dalam suatu Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 279 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, yang berbunyi sebagai berikut : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Maret 2015 meninggalkan rumah tanpa izin dan Penggugat tidak memberikan kabar kepada Tergugat beberapa bulan;
8. Bahwa kemudian pada Tahun 2018 Penggugat kembali mengulangi perbuatannya, Penggugat diduga menjalin hubungan dengan Laki - Laki lain yang diketahui bernama Nico Zass Simatupang dan berdasarkan keterangan Nico Zass Simatupang Penggugat selalu memberikan uang bulanan kepadanya sebesar Rp. 1.600.000- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat memergoki Penggugat sedang bermesraan dengan Laki - laki lain yang bernama Nico Zass Simatupang diruangan dalam warung dan menimbulkan kemarahan besar oleh Tergugat, sebagai suami Sah dari Penggugat Tergugat jelas tidak dapat menerima hal tersebut dan tidak habis pikir dengan perbuatan - perbuatan Penggugat yang sudah diluar kewajaran tersebut;

Hal 8 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 6 (enam) yang menyatakan " Semenjak Tahun 2012 Tergugat mulai berubah sikap dan tidak menunjukkan kasih sayang sebagai suami" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan, justru sebaliknya semenjak tahun 2009 Penggugat sudah tidak lagi menunjukkan sikap layaknya sebagai sorang istri terhadap suami maupun sebagai ibu bagi anak - anak dengan adanya perselingkuhan Penggugat dengan Laki - Laki lain ;
11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 7 (tujuh) huruf a, b, c, dan d sangatlah tidak berdasar, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sangat mendasar dikarenakan Penggugat melakukan Perselingkuhan, perbuatan Penggugat tersebut jelas sangat menjatuhkan martabat Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, yang dimana seharusnya Penggugat mendukung Tergugat sebagai Kepala rumah tangga dan fokus untuk memelihara anak - anak;
12. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) merupakan dalil yang sangat tidak berdasar, dikarenakan justru Penggugatlah yang membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak - anak tanpa izin;
13. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 10 dan 11 adalah tidak benar dan sangat mengada - ada,semenjak tahun 2015 penggugat dan tergugat tinggal dirumah yang berbeda, dan Tergugat fokus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembiayaan Pendidikan anak - anak;
14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 angka 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang menerangkan "*Penggugat bekerja sendiri berusaha untuk memenuhi kehidupan dirinya dan ke empat anaknya dengan berjualan*" sangat tidak berdasar, dikarenakan Tergugatlah yang menanggung segala pembiayaan Pendidikan ke empat anak tersebut;
15. Bahwa perlakuan yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Hal 9 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan tindakan-tindakan dari Penggugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu dari anak - anak maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan" dengan penuh keyakinan Tergugat menyetujui permintaan dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
17. Bahwa tindakan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak memperdulikan suami dan anaknya jelas merupakan suatu bentuk tindakan penelantaran anak yang bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negeri Kota Bekasi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a *quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap Mister Felix Limbong, Laki - laki lahir di Jakarta 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 20756/I/JB/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 Desember 2011 kepada Tergugat selaku Ayah kandung dikarenakan yang mempunyai pekerjaan tetap adalah Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Hal 10 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan antara Lusman Putiman Limbong dengan Netty Delina Br.Hutabarat yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Indonesia di Binjai, 7 November 1990 (bukti P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.6220000809 antara Lusman Putiman Limbong dengan Netty Delina Hutabarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Bekasi, 19 Desember 2011 (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6220253195 yang mencatatkan kelahiran atas nama Novri Tiodora Limbong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Bekasi, 20 Desember 2011 (Bukti P-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6380319731 yang mencatatkan kelahiran atas nama Mister Felix Limbong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Bekasi, 15 Desember 2011 (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6380310605 yang mencatatkan kelahiran atas nama Abednego Limbong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Bekasi, 15 Desember 2011 (Bukti P-5);
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3275022403100017 atas nama kepala keluarga Lusman Putiman Limbong, S.H. (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ferdinan Charles Hutabarat;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 dilaksanakan di kampung halaman Tergugat, namun saksi tidak hadir dalam pesta adat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu di kampung mana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sehabis menikah Penggugat dan Tergugat ke Jakarta;
 - Bahwa sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah;
 - Bahwa Penggugat menikah sudah membawa seorang anak;

Hal 11 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2001 tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat waktu itu sedang hamil anak ke-4;
- Bahwa Tergugat setelah sukses suka berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu buat perjanjian;
- Bahwa sekarang anak-anaknya tinggal di warung bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga balas dendam dengan selingkuh juga;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat menikah lagi, tetapi kalau cerai saksi setuju;
- Bahwa saksi merasa malu dengan urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Daniel Paulus Hutabarat;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 dilaksanakan di kampung halaman Tergugat, namun saksi tidak hadir dalam pesta adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan;
- Bahwa saksi tidak tahu di kampung mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sehabis menikah Penggugat dan Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat menikah sudah membawa seorang anak;
- Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2001 tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat waktu itu sedang hamil anak ke-4;
- Bahwa Tergugat setelah sukses suka berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu buat perjanjian;
- Bahwa sekarang anak-anaknya tinggal di warung bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga balas dendam dengan selingkuh juga;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat menikah lagi, tetapi kalau cerai saksi setuju;
- Bahwa saksi merasa malu dengan urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal 12 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan Suami No.Ak.6220000810 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti T-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3275022403100017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; (Bukti T-2)
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan oleh saudara SULKAN tertanggal 01 November 2009 bermaterai cukup; (Bukti T-3)
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan oleh Netty Delina Br.Hutabarat tertanggal 01 November 2009 bermaterai cukup; (Bukti T-4)
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3275021205120097 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi; (Bukti T-5)
6. Fotokopi dari printout foto bersama Netty Delina Br. Hutabarat dengan Nico Jezz Simatupang; (Bukti T-6)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novi Tio Dora Limbong;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan saudara SULKAN karena sering teleponan dengan Penggugat dan saksi pernah ketemu di kantor Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat selingkuh dengan Sulkan dan kemudian Sulkan dipanggil oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi menemukan di koper Penggugat kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Effendi Marbun dan nama Penggugat di Kartu Keluarga tersebut;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat keluar dari rumah 2x dan pergi dengan Sulkan selama 3 bulan;
 - Bahwa yang kedua kalinya Penggugat pergi begitu saja;

Hal 13 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada komunikasi lagi setelah hubungan dengan Marbun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat keluar kamar sudah luka-luka dan bajunya sobek-sobek karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat foto Penggugat dengan Nico Jezz Simatupang tersebut;

2. Saksi Abednego Limbong;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Nico Jezz dari Facebook;
- Bahwa tadinya Penggugat mengaku saudaranya;
- Bahwa saksi ketemu Nico sebanyak 5 kali di warung Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah ketemu di terminal;
- Bahwa Nico menemani Penggugat di warung;
- Bahwa Nico punya hubungan special dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisoh bertempat pada Gereja GPDI Alfa Omega Binjai yang kemudian telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibatnya dikarenakan Tergugat kerap memukul dan atau melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat saat bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P. 6 serta 2 (dua) orang saksi Hal 14 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1. Ferdinan Charles Hutabarat dan 2. Daniel Paulus Hutabarat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bantahan melalui Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1. Novi Tio Dora Limbong dan 2. Abednego Limbong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sah, sebab kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya adalah karena Penggugat merasa tidak pernah dipedulikan, diurus, dan dihargai oleh Tergugat selayaknya suami istri sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak mungkin didamaikan lagi, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 F PP No 9 Tahun 1975 karenanya tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian sebagaimana dalam petitum 2 beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan maka Pengadilan memandang perlu untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa karena perceraian dikabulkan maka biaya di bebankan kepada Penggugat

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisoh pada Gereja GPD I Alfa Omega Binjai

Hal 15 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011 sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan tanggal 4 Desember 1990, di depan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Krisoh pada Gereja GPDI Alfa Omega Binjai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 733/BKS/2011 tertanggal 19 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat dan/atau mendaftarkan putusan perceraian ini yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh bersama anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
 - Joseph Tulus Philemon Limbong, Laki-laki, Medan 30 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12171/PL/I/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
 - Novri Tiodora Limbong, Perempuan, Jakarta 17 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 0225/ISTIMEWA/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2011;
 - Abednego Limbong, Laki-laki, Jakarta 02 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 12172/PL/I/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
 - Mister Felix Limbong, Laki-laki, Jakarta 09 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20756/I/2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 Desember 2011;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Senin, tanggal 23 Maret 2020**, oleh **TOGI PARDEDE, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Hal 16 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAMLI RIZAL, SH., M.H,

TOGI PARDEDE, S.H., M.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000.-
- Panggilan	: Rp.	270.000,-
- PNPB	: Rp.	10.000.-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	411.000,-

Hal 17 dari 17 Perkara Nomor: 552/Pdt.G/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)